

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENUNTUTAN  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEJAKSAAN NEGERI PATI**

**TESIS**



Oleh:

**RIZTYANANDA SISWOYO PUTRI**

NIM : 20302000207

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENUNTUTAN  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEJAKSAAN NEGERI PATI**

**TESIS**



Oleh:

**RIZTYANANDA SISWOYO PUTRI**

NIM : 20302000207

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riztyananda Siswoyo Putri

NIM : 20302000207

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tesis yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PATI**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2023

Yang menyatakan

**Riztyananda Siswoyo Putri**


**NIM: 20302000207**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”***

***(QS. Ar-Ra'd:11)***

***Success is the ability to go from one failure to another  
with no loss of enthusiasm***



Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu wata'ala;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam;
3. Rektor UNISSULA (Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum);
4. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA dan Dosen Pembimbing (Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.);
5. Orang tua tercinta (Bapak Joko Siswoyo S.H);
6. Teman-temanku;
7. Civitas Akademika UNISSULA.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENUNTUTAN  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEJAKSAAN NEGERI PATI**


**TESIS**

Oleh :


**RIZTYANANDA SISWOYO PUTRI**


N.I.M : 20302000207  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENUNTUTAN  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEJAKSAAN NEGERI PATI**

**TESIS**

Oleh:

**RIZTYANANDA SISWOYO PUTRI**

N.I.M : 20302000207

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **13 Februari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**


**NIDN : 06-1710-6301**

Anggota I

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**


Anggota II

  
**Dr. Arpang, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1106-6805**

جامعة سلطان ابي صفيح الإسلامية  
Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZTYANANDA SISWOYO PUTRI

NIM : 20302000207

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PATI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,

  
(RIZTYANANDA SISWOYO PUTRI)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZTYANANDA SISWOYO PUTRI

NIM : 20302000207

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENUNTUTAN  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEJAKSAAN NEGERI PATI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(RIZTYANANDA SISWOYO PUTRI)

\*Coret yang tidak perlu



## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Pati” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Orang Tua tercinta yaitu Bapak Joko Siswoyo S.H. yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
5. Bapak Firman Wahyu Octovian, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang telah membantu saya dalam riset dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teman-temanku Rafika Nadya dan Bima Naufalla yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses tesis ini.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana, selalu, saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 28 Februari 2023  
Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	25
1. Pengertian Efektivitas .....	25
2. Efektivitas dalam Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan .....	28
1. Pengertian Penuntutan .....	28
2. Tujuan Penuntutan .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana .....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	33

3. Jenis Tindak Pidana .....	37
4. Pertanggung jawaban Pidana .....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	42
1. Pengertian Narkotika .....	42
2. Penggolongan Narkotika.....	44
E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dalam Perspektif Islam .....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Pelaksanaan Penuntutan Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Pati Dalam Konsepsi Kepastian Hukum .....	49
B. Efektifitas Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Pati .....	87
BAB IV PENUTUP .....	104
A. Simpulan .....	104
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	106



## ABSTRAK

Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati dalam konsepsi kepastian hukum, hambatan pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati dan solusinya.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori efektivitas hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan penuntutan berjalan dengan baik dan efektif sepanjang Jaksa Penuntut Umum melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Efektivitas penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan penerapan yang dijalankan oleh Kejaksaan, dan peran serta masyarakat dalam membantu mengungkap tindak pidana

**Kata Kunci:** Efektivitas; Penuntutan; Narkoba.


## **ABSTRACT**

*The application of imprisonment for abusers, especially narcotics addicts, is seen as an inappropriate action because imprisonment only gives grief to the perpetrator without curing his dependence on narcotics. This writing aims to analyze the effectiveness of the prosecution of narcotics crimes at the Pati District Attorney's Office in the conception of legal certainty, obstacles to the implementation of prosecutions for narcotics crimes at the Pati District Attorney's Office and their solutions.*

*The approach used in this research is a sociological juridical approach, that is, by discovering the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding juridical matters and existing facts. The research specification used in this research is descriptive analysis. Using descriptive qualitative is one of the types of research that is included in the type of qualitative research. The analytical knife in this paper uses the theory of legal effectiveness and legal certainty.*

*The results of the research show that the effectiveness of the implementation of the prosecution runs well and effectively as long as the Public Prosecutor carries out according to statutory regulations. The effectiveness of the prosecution of narcotics crimes at the Pati District Attorney can run well and effectively if carried out in accordance with applicable laws and regulations and pay attention to the implementation carried out by the Attorney General's Office, and the role of the community in helping uncover criminal acts*

**Keywords:** *Effectiveness; Prosecution; Narcotics.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Oleh karena itu, dalam tatanan hukum bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah membentuk dan membutuhkan beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Peraturan yang diatur itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, pidana, masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang masih marak di Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi

---

<sup>1</sup> Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm11.

atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.<sup>2</sup>

Para penyalahguna narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan humanistic juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkotika. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistic inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.<sup>3</sup>

Di Indonesia kejahatan narkotika memang sudah sangat mengkhawatirkan hingga dapat mengancam keamanan dan kedaulatan

---

<sup>2</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm.82



negara. Tindak pidana Psikotropika dan Narkotika yang sering terjadi di Indonesia ialah kepemilikan psikotropika yang dimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan memberikan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) memberikan ancaman pidana penjara minimal selama 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sedangkan tindak pidana jual beli Narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, memberikan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Adanya tindak pidana tersebut maka akan memberikan banyak dampak kerugian dan kerusakan pada kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu penegakkan hukum yang dilakukan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala tindak kriminal terutama pada tindak pidana narkotika. Dalam perkembangan pembuatan peraturan perundang-undangan saat ini telah terdapat beberapa aturan didalam undang-undang yang memuat sistem pidana minimum dan maksimum, seperti yang terdapat pada UU Narkotika.

Penyalahguna narkotika dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara

penyalahguna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalahguna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Adanya sistem pidana minimum dan maksimum maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pemidaan secara minimum dan maksimum ini tidak ada aturan atau pedoman untuk penerapannya. Keberlakuan sistem pidana minimum dan maksimum ini diharapkan agar para pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman yang berat, hal ini dikarenakan di setiap tahunnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Salah satu sebabnya ialah tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau different effect terhadap para pelakunya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang dimana hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang

hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum.<sup>4</sup>

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau system pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana<sup>5</sup>. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Sistem Peradilan Pidana (SPP) telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penegakan hukum dengan menggunakan dasar pendekatan sistim. Peradilan pidana yang baik memiliki ciri-ciri.<sup>6</sup>

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana;
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan administrasi peradilan pidana.

---

<sup>4</sup> Sadriyah Mansur, "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Madani Legal Riview*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm 91 – 92.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2017 *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 54

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 34-35.

Proses peradilan pidana berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 tugas pokok Kejaksaan menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke sidang pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Peranan Jaksa dalam menyita dan menuntut barang bukti perkara tindak pidana Narkotika dalam rangka pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya melaksanakan tujuan UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Peranan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penting dalam SPP menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika di sidang Pengadilan. Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu, dimana hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau

*role*. Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Seorang penegak hukum dan juga sebagaimana masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan maka akan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Pada kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka dengan adanya hal tersebut akan terjadi suatu kesenjangan peranan (*roledistance*).<sup>7</sup>

Salah satu contoh perkara penyalahgunaan narkoba adalah yang dialami oleh seorang yang berinisial IS. Ia mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut, sebelumnya diperoleh dari saksi berinisial JS (Napi di Lapas Pati) dengan cara terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, yang kemudian setelah dikirim nomor rekening untuk pembayaran terdakwa mentransfer uang pembelian paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 08.15 Wib ke rekening Bank BCA atas nama Herfian Maulana di nomor 8940287503 dengan meminta bantuan via rekening milik saksi Teuku Nyak Fahrudin (tetangga terdakwa), selanjutnya sekira pukul 08.37 Wib terdakwa dikirim oleh Joko Prasetyo foto lokasi paket sabu yang dipesannya yang terletak di bawah tiang telepon di pinggir jalan masuk desa Dukuhmulyo, hingga sesaat

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

setelah mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa dilakukan penangkapan. Adapun setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan test urine dengan hasilnya adalah urine terdakwa positif mengandung 'metamfetamina'.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap tindak pidana narkoba, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan Pada Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Pati.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kejaksaan Negeri Pati?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati dalam konsepsi kepastian hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Pati.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu tentang efektifitas pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkotika.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam manfaat praktis untuk penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama hukum pidana terkait efektifitas pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkotika.

###### b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai efektifitas pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkotika.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna.

### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>8</sup> Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

---

<sup>8</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 30 Mei 2022 pukul 11.15



### 3. Penuntutan

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau UU Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

### 4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>9</sup>

### 5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

#### 6. Kejaksaan Negeri Pati

Kejaksaan Negeri Pati ditetapkan dalam Kepres No. 84 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pati Presiden Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Pati memiliki visi menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Saat ini Kejaksaan Negeri Pati beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Pati Kidul, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

### F. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>10</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 67

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
  - 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
  - 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
  - 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah

ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Apabila berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga

unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>12</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

---

<sup>12</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>13</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>14</sup>

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>15</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang

---

<sup>14</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 09 Mei 2022, Pukul 21.20 WIB

<sup>15</sup> Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm.59

memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib didalamnya.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat,



mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan

pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai efektivitas pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

### a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui efektivitas pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

<sup>17</sup> Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang mengenai

efektifitas pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.<sup>18</sup>

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi-informasi yang lebih lengkap di Kejaksaan Negeri Pati.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti

---

<sup>18</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291.

telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pati yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Pati Kidul, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

#### 6. Analisis Data

Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>19</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

<sup>19</sup> <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022, Pukul 10.00 WIB.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang efektivitas hukum, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, dan tinjauan umum tentang narkoba dalam perspektif Islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati dalam konsepsi kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Itsilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu.

##### **2. Efektivitas dalam Hukum**

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>20</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut

---

<sup>20</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyarakat dalam pergaulan hidup.”<sup>21</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>22</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm.7

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.7

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.80



- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>25</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 82

- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

### 1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:<sup>26</sup>

#### a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

#### b. Martiman Prodjohamidjaya

---

<sup>26</sup> Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 26

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

c. Atang Ranoemihardja

Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.

Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”.<sup>27</sup> Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun

<sup>27</sup> Pasal 35, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>28</sup> Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37

seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

## 2. Tujuan Penuntutan

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.<sup>29</sup>

Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “praduga tak bersalah” dimana pelaku kejahatan belum dianggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah / adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan

---

<sup>29</sup> Suharto, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macammavam narkotika maupun psikotropika.<sup>30</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>31</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:<sup>32</sup>

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

---

<sup>30</sup> Andri Winjaya Laksana, “Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2, 2016, hlm.254

<sup>31</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”. Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>33</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>34</sup> Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau

---

<sup>33</sup> Moeljatno, hlm. 59

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm. 13

omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>36</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

### a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

<sup>36</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40

perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.<sup>37</sup>

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 81

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 82



rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai

perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>39</sup>

9) Objek unsur hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

### 3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicen*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Delik semacam ini disebut kejahatan.<sup>40</sup>
  - 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya
- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formal tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.<sup>41</sup>
  - 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.
- c. Berdasarkan macam perbuatannya

---

<sup>40</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
  - 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
  - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>42</sup>
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
  - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.<sup>43</sup>
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

---

<sup>42</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
  - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
    - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
    - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
  - 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>44</sup>
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik

---

<sup>44</sup> *Ibid* hlm. 132

yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

#### 4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
  - 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
  - 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
  - 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
  - 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
  - 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
  - 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa

---

<sup>45</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 24.



Inggrisnya disebut “narcotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kelja pada umumnya berifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).<sup>46</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”.

Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. More broadly, a drug may be defined as *any chemical agent affect living protoplasm*”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat

---

<sup>46</sup> Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, hlm. 13

atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).<sup>47</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

## 2. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:

### a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

### b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

---

<sup>47</sup> Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 5

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1) Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

## E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dalam Perspektif Islam

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.<sup>48</sup>

Secara medis, orang bisa tahan terhadap makan selama 5 sampai 7 hari, tetapi untuk tidak minum (konsumsi) Narkoba, orang hanya bisa tahan sampai 3 hari. H.M. Rusli Ngatimin, dari pengalaman interogasi, pasien akan sangat tersiksa dan merasakan kelelahan yang luar biasa setelah melakukan tripping akibat mengkonsumsi Narkoba. Memang jarang terdengar orang mati karena mabuk, tetapi mati terbunuh sangat sering terjadi. Untuk itu, menggunakan minuman keras atau yang disebut dengan Narkoba jelas sangat merugikan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984), hlm. 63.

<sup>49</sup> Rusli Ngatimin, 1996, "*Hidup Sehat Tanpa Miras dan Ekstasi*", *Makalah*, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, Ujung Pandang, hlm. 6.

Memang harus diakui bahwa minuman keras atau Narkotika dan obat terlarang itu mempunyai kegunaan. Dari sudut pandang ilmu Medis disebutkan, bahwa khasiat antetamin sebagai psikotropika menjadikan orang sangat gembira, dan merasa suprioritas. Pada orang yang sangat penakut sekalipun, ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang akan menghilangkan rasa takut dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Akan tetapi, jika dibandingkan antara manfaat dan mudharatnya, maka mudharatnya jauh lebih besar, dan dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti kriminalitas serta masalah kesehatan.

Dampak yang timbul dari akibat mengkonsumsi Narkotika dan obat terlarang, yaitu ketika si pecandu tersebut telah kehabisan uang dan dia ingin mengkonsumsi Narkoba (*sakaw*), maka ia akan mencuri (baik itu milik orang tuanya maupun milik orang lain). Dan berakibat pula pada kesehatan, yaitu akan menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, mengakibatkan rasa takut yang sangat tinggi (paranoid), serta akibat yang paling buruk adalah terjangkit berbagai penyakit, antara lain AIDS, dan penyakit fisik lainnya.

ajaran agama Islam di jelaskan orang muslim untuk meninggalkan mudharat agar terselamatkan kehidupan di dunia maupun di akhirat diperjelas dengan adanya hadist dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ


“Di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (HR. Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).<sup>50</sup>

Al-Quran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam alqur’an Surah al-Maidah (5 : 90):

اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum khamar yaitu haram.



<sup>50</sup> HR. Tirmidzi No. 2317, Ibnu Majah No. 3976, <https://rumaysho.com/2322-meninggalkan-hal-yang-tidak-bermanfaat.html>, diakses pada 26 Februari 2023 Pkl. 11.31 WIB.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penuntutan Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Pati Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Tindak pidana narkotika merupakan serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang undang, dan merupakan perbuatan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik, bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, oleh karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.

Perkembangan tindak pidana narkotika sebagai transnational *crime* dan organized *crime* telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai status darurat narkoba. Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan, dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.<sup>51</sup>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan Tindak Pidana Narkotika di dalam masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin kualitatif dengan korban yang meluas, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Hal ini

---

<sup>51</sup> Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, hlm. 3.

mendasari pemerintah telah melakukan perubahan dari aturan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi aturan yang baru yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak saja mengatur mengenai aturan administrasi untuk ketersediaan narkotika sebagai zat-zat menunjang dunia kesehatan, tetapi juga terdapat aturan pidana dalam hal pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga dikenal dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu. Jenis-jenis narkotika di kalangan pecandu narkotika bervariasi pula, seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi.<sup>52</sup>

Timbulnya penyalahgunaan narkotika adalah karena ketersediaan narkotika tidak hanya dalam hal kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi narkotika digunakan untuk kepentingan peredaran gelap narkotika. Secara sosiologis dampak dari peredaran gelap narkotika, adalah untuk menjaring sebanyak-banyaknya pelaku penyalah guna narkotika, sehingga dengan meningkatnya pelaku penyalah guna narkotika tersebut akan berdampak kepada kecanduan, dan akibat dari kecanduan tersebut akan membuat kebutuhan akan narkotika tersebut meningkat, kemudian para pelaku pengedar narkotika akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis peredaran gelap narkotika tersebut.

---

<sup>52</sup> Gilang Fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Pshycoactive Substance Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.1, 2017, hlm. 36.



Penyalahgunaan narkoba pada akhir ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum. Pelaku penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi semua masyarakat.<sup>53</sup>

Penerapan pidana yang berbeda sangat merugikan dan tidak menggambarkan rasa keadilan sebab seorang pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba dipastikan harus memiliki atau membeli terlebih dahulu, dan ketika narkoba telah dibeli atau dimiliki, sebelum dipergunakan telah ditangkap aparat kepolisian atau BNN sehingga otomatis hasil pemeriksaan laboratorium atas urine yang bersangkutan adalah negatif. Secara logika, terhadap pemakai narkoba dikenakan Pasal 127 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun bahkan dapat dikenakan pidana berupa tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkoba dikenakan Pasal 111 atau Pasal 112 yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).<sup>54</sup>

Pada perkara penyalahgunaan narkoba, penuntut umum selalu mendakwa pelaku penyalahgunaan narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih

---

<sup>53</sup> Andri Winjaya Lakasana, "Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1, 2015, hlm. 79

<sup>54</sup> Dahlan, "Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Untuk Dirinya Sendiri", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No.1, 2017, hlm.17

berat, yaitu dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal ketentuan pidana untuk pelaku penyalahguna narkotika telah diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, bahkan apabila pelaku penyalahguna narkotika tersebut adalah pecandu, maka hakim dapat memberikan putusan berupa rehabilitasi. Di Kejaksaan Negeri Pati kebanyakan pelaku penyalahguna narkotika adalah sebagai pengedar atau kurir. Uang bayaran dari kurir tersebut berupa narkotika tersebut.<sup>55</sup>

Peran keterlibatan pelaku terdiri dari kurir, pengedar dan bandar narkoba. Perdagangan narkoba merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan. Produsen, penjual, pengedar maupun bandar narkoba akan menikmati financial yang sangat besar dalam waktu tidak terlalu lama setelah menekuni bisnis narkoba, sedangkan pengguna atau pemakai akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhingga setelah menggunakan narkoba.

#### 1. Bandar Narkotika

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Sedangkan dalam praktiknya, bandar narkotika adalah orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, dapat dikatakan juga sebagai permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negeri Pati

Kriteria bandar narkotika yang dapat dikenai pidana mati, pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur di dalam Pasal-Pasal pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

Adapun sanksi bagi bandar narkotika yang berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 121. Dalam Pasal-Pasal tersebut di atas pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal-Pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

## 2. Kurir Narkotika

Kurir adalah orang suruhan yang diperintah untuk mengantar narkoba baik itu diketahuinya atau tidak barang narkoba tersebut. Pengedar belum tentu berarti bandar narkoba. Istilah bandar narkoba juga tidak dikenal di dalam Undang-undang Narkotika.

## 3. Pengedar Narkotika

Pengedar narkoba diartikan sebagai orang yang setiap kegiatan atau dalam melakukan serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan didalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba “peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.”

Peredaran narkoba tersebut meliputi penyaluran (Pasal 39-Pasal 42) atau penyerahan (Pasal 43-Pasal 44). Secara sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba, akan tetapi pengedar belum tentu berarti bandar narkoba.

#### 4. Korban Narkoba

Mengenai pengertian korban sangat sulit bagi kita untuk menemukan atau memberikan pengertian secara khusus arti dari korban, karena ada berbagai macam jenis korban yang terdapat di dalam masyarakat sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang baik dilakukan di bawah pengendalian manusia seperti korban kejahatan maupun di luar kendali manusia yang disebabkan oleh gejala alam, maupun korban penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan korban penyalahgunaan

narkotika menurut Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.*”

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan 2 (dua) azas, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas.<sup>56</sup> Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan.<sup>57</sup> Namun asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan asas oportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum, dalam ketentuan lain asas oportunitas menentukan bahwa

---

<sup>56</sup> Abidin A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 14.

<sup>57</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, hlm.

pemerintah berwenang tetapi tidak berkewajiban menurut undang-undang untuk menuntut semua perbuatan pidana.<sup>58</sup>

Konsep negara hukum kita mengandung prinsip-prinsip, yang bilamana diterapkan secara sungguh-sungguh, bukan saja telah mencakup unsur-unsur seperti legalitas tindakan negara/pemerintah, penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta adanya peradilan yang bebas, akan tetapi bahkan mempunyai makna yang luas dan mendalam.<sup>59</sup>

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, yang menganut suatu pola *criminal justice system*, proses penegakan hukumnya meliputi subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem peradilan dan subsistem pemasyarakatan. Untuk melembagakan proses resosialisasi bagi para pelaku tindak pidana psikotropika ini, diperlukan suatu kebijakan pemidanaan dengan titik pusat pemasyarakatan ditujukan pada upaya pembinaan atau bimbingan pribadi kepada setiap narapidana, agar kelak menjadi warga masyarakat yang baik dan diakui sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.<sup>60</sup> Hukum Pidana Indonesia berfungsi sebagai Pengayoman yang berujud membimbing manusia untuk dengan kepribadian yang penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta bersama-sama dengan warga-

---

<sup>58</sup> D Schaffmeister, N Keijzer, dan E PH Sitorus, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>59</sup> Panda Nababan, RM Suropto, dan Totok Prawoto, 1988, *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Yayasan Keadilan, Jakarta, hlm. 19.

<sup>60</sup> Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 213.

warga masyarakat yang lain ikut membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.<sup>61</sup>

Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pati tidak pernah menempatkan Pasal 127 berdiri sendiri (dakwaan tunggal), tetapi selalu disertai atau dengan Pasal lain, terutama Pasal 111 (untuk jenis tanaman) atau Pasal 112 (untuk jenis bukan tanaman) yang merupakan Pasal yang mengatur sebagai pemilik, yang menyimpan atau yang menguasai narkotika.<sup>62</sup>

Sesuai dengan asas legalitas, jaksa penuntut umum wajib menuntut pelaku tersebut apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Sehingga jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut karena jaksa penuntut umum harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan penuntutan dapat berhasil maka jaksa penuntut umum harus melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP.

Kasus Narkotika ini termasuk ke dalam proses pemeriksaan biasa, yang mana di dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan yang diajukan di muka pengadilan.

Proses pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika dilakukan dari adanya pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik Kepolisian

---

<sup>61</sup> Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 17.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negari Pati

ke Kejaksaan. Berikut ini penulis jabarkan proses pelaksanaan penuntutannya sebagai berikut.<sup>63</sup>

### **1. Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Pati**

Salah satu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pati sebagai berikut:

Nama Lengkap : Imam Sofi'I bin Suwardi  
 Tempat Lahir : Semarang  
 Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/15-11-1977  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Ds. Lengkong Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : SMA

Kasus posisi dalam kejadian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Imam Sofi'I adalah sebagai berikut:

1. Bermula dari informasi masyarakat bahwa di gang masuk Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sering dipergunakan oleh beberapa orang untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sutikno,

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negeri Pati



saksi Didik Iswanto dan Tim Satresnarkoba Polres Pati melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 09.25 Wib, mereka melihat seseorang yang mencurigakan berada di pinggir jalan di gang masuk Desa Dukuhmulyo, setelah didekati ternyata orang tersebut adalah terdakwa yang terlihat menggenggam sesuatu barang di tangan kirinya dan setelah diminta untuk dibuka terdapat bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya, setelah ditanyakan terhadap terdakwa dengan menanyakan kepemilikan dari barang yang dibawanya tersebut, terdakwa mengaku bahwa bungkus plastik tersebut benar berisi narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa di rumahnya.

2. Dari keterangan terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Lengkong Rt.04 Rw.03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti peralatan untuk mengkonsumsi sabu berupa 1 (satu) buah botol plastik air mineral warna bening yang berisi air  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dengan tutup warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna bening, 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, yang terletak di atas meja rias yang berada di dalam kamar rumahnya.

3. Dari hasil interogasi, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut, sebelumnya diperoleh dari saksi Joko Prasetyo alias Kendil (Napi di Lapas Pati) dengan cara terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya sekira pukul 08.37 Wib terdakwa dikirim oleh Joko Prasetyo foto lokasi paket sabu yang dipesannya yang terletak di bawah tiang telepon di pinggir jalan masuk desa Dukuhmulyo, hingga sesaat setelah mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa dilakukan penangkapan. Adapun setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan test urine dengan hasilnya adalah urine terdakwa positif mengandung 'metamfetamina'.
4. Pada saat mengkonsumsi serbuk kristal sabu tersebut tidak sedang menderita ketergantungan Narkotika, tidak sedang menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan tidak dalam masa pengobatan atas penggunaan Narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter serta terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

**a. Tahap Pra Penuntutan**

Keberhasilan Jaksa Penuntut Umum membuktikan suatu perkara di pengadilan banyak ditentukan oleh kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Banyak perkara yang gagal dibuktikan oleh Jaksa

Penuntut Umum di pengadilan disebabkan oleh kurang telitian Jaksa Penuntut Umum pada waktu meneliti berkas perkara pada tahap prapenuntutan. Perkara yang seharusnya dikembalikan ke penyidik langsung dinyatakan lengkap, sehingga di sidang pengadilan, Jaksa Penuntut Umum menemui kesulitan dalam membuktikan dakwaannya karena kurangnya alat bukti.<sup>64</sup>

Pra penuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara atau pra penuntutan adalah tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.<sup>65</sup>

Adapun kegiatan pada tahap pra penuntutan pada penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Pati atas nama Terdakwa Imam Sofi'I bin Suwardi yang menjadi fokus penelitian penulis meliputi:

- 1) Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian Resor Pati ke Kejaksaan Negeri Pati, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16)

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negeri Pati

<sup>65</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2013, *Modul Pra Penuntutan*, Jakarta, hlm. 5.

Bahwa dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian Resor Pati atas nama tersangka Imam Sofi'i bin Suwardi, sehingga dipandang perlu untuk menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Pati mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi.

- 2) Pemantauan perkembangan penyidikan, penuntut umum minta hasil penyidikan, apabila berkas perkara tidak segera diserahkan (P-17)

Setelah kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas menerima turunan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16), kegiatan selanjutnya adalah memantau perkembangan penyidikan.

Penyidik Kepolisian Resor Pati yang menangani perkara atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi sebelum mengirimkan berkas perkara (tahap 1) secara resmi ke Kejaksaan Negeri Pati, terlebih dahulu telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati yang menangani perkara tersebut, yaitu terkait dengan kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil berkas perkara, baik itu menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan.

Koordinasi penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut akan menjadi bahan rujukan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara. Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani serta Jaksa Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.

Dikarenakan penyidik Kepolisian Resor Pati telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, yang mana koordinasi tersebut masih masuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penyidik juga telah mengirimkan berkas perkara (tahap 1) secara resmi atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi setelah dilengkapi sebagaimana kekurangan syarat formil termuat dalam Berita Acara Konsultasi, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengeluarkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17).

- 3) Penerimaan berkas perkara dari penyidik (tahap 1), diikuti dengan penelitian berkas perkara.

Penyidik Kepolisian Polres Pati mengirimkan berkas perkara (tahap 1) atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi secara resmi ke Kejaksaan Negeri Pati sebagaimana dalam Surat Pengiriman Berkas Perkara.

Setelah diterimanya berkas perkara atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi, kemudian Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana bertugas:

- a) Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait;
- b) Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan;
- c) Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil); dan
- d) Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kegiatan Jaksa Penuntut Umum dalam penelitian berkas perkara, difokuskan pada:

- a) Kelengkapan formil, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin / persetujuan ketua pengadilan atau dalam arti lain kelengkapan formil adalah kelengkapan administrasi teknis yustisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum.

b) Kelengkapan materiil, yaitu apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar), siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi, ahli), bagaimana perbuatan dilakukan (*modus operandi*), dimana perbuatan dilakukan (*locus delicti*), bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*), akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara victimologis), apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku) atau dalam arti lain kelengkapan materiil adalah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain: fakta yang dilakukan tersangka, unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan, cara tindak pidana dilakukan, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Dari penelitian berkas perkara apabila:

- 1) Hasil penelitian berkas perkara belum lengkap maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi (P-18 = Hasil Penyidikan Belum Lengkap) beserta petunjuk untuk melengkapi berkas perkara (P-19 = Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi).
- 2) Hasil penelitian berkas perkara sudah lengkap dan layak untuk disidangkan, maka dikeluarkan surat pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap (P-21) dengan dilengkapi



rencana surat dakwaan (P-29), Berita Acara Pendapat (P-24), Matrik (P-7), Berita Acara Ekspose perkara, dan daftar hadir ekspose perkara.

Terkait dengan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi tersebut, setelah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati menerima berkas perkara dari penyidik sebagaimana dalam Surat Pengiriman Berkas Perkara, kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) meneliti kelengkapan syarat formil dan syarat materiil berkas perkara dan menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum, serta menuangkan hasil penelitian berkas perkara dalam formulir Hasil Penelitian Berkas Perkara (*ceklist*).<sup>66</sup>

Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang meneliti berkas perkara atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi sebagaimana tertuang dalam formulir Hasil Penelitian Berkas Perkara (*checklist*) (sehingga masih dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari) adalah “hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHP)”. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap,

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negeri Pati

maka Jaksa Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi (P-18 = Hasil Penyidikan Belum Lengkap) beserta petunjuk untuk melengkapi berkas perkara (P-19 = Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi), melainkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Sudah Lengkap (P-21).

Sebagai bahan kelengkapan administrasi penanganan perkara, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi membuat Rencana Surat Dakwaan (P-29), Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24) tertanggal 03 Januari 2018, Matrik Perkara (P-7), Berita Acara Ekspose Perkara, dan Daftar Hadir Ekspose Perkara.

Setelah penyidik Kepolisian Resor Pati menerima salinan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Sudah Lengkap (P-21), kemudian penyidik melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati untuk menentukan waktu (hari dan tanggal) penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi dan ditentukan serta disepakati bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap2) dilakukan.

## b. Tahap Penuntutan

Tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di bidang Hukum Pidana adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana. Tidak ada instansi lain manapun yang berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana selain Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu wajah Kejaksaan Republik Indonesia banyak ditentukan oleh keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tugas penuntutan.<sup>67</sup>

Adapun kegiatan pada tahap penuntutan pada penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Pati atas nama Terdakwa Imam Sofi'I bin Suwardi yang menjadi fokus penelitian penulis meliputi:<sup>68</sup>

- 1) Penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik Kepolisian ke Kejaksaan, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atau menyidangkan perkara di Pengadilan (P-16.A)

Penyidik Kepolisian Polres Pati mengirimkan tersangka dan barang bukti (tahap 2) atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi ke Kejaksaan Negeri Pati sebagaimana dalam Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

---

<sup>67</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2013, *Modul Penuntutan*, Jakarta, hlm. 1.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negari Pati

Diterimanya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap 2) dari penyidik Kepolisian Resor Pati tersebut, dipandang perlu untuk menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Pati mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16.A) dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk:

- a) Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahanan/pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti;
- b) Menentukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu;
- c) Melaksanakan penghentian penuntutan;
- d) Melakuka penuntutan perkara ke pengadilan;

- e) Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri;
  - f) Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri;
  - g) Melakukan upaya hukum;
  - h) Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana;
  - i) Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - j) Menandatangani berita acara pemeriksaan PK; dan
  - k) Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.<sup>69</sup>
- 2) Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang buktinya dengan cara mewawancarai serta mengecek kondisi barang bukti (BA-4 dan BA-18), kemudian apabila tersangka dilakukan penahanan maka masa penahanan bisa diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selama 20 hari (T-7)

Setelah diterimanya tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi, kemudian Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk

---

<sup>69</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

penyelesaian perkara tindak pidana sebagaimana dalam P-16.A bertugas:

- 1) Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang; dan
- 3) Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

Adapun kegiatan Jaksa Penuntut Umum pada tahap penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yaitu:

- a) Melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dengan cara mewawancarai (BA-4)

Pada kegiatan ini, pertama-tama Jaksa Penuntut Umum menanyakan kondisi kesehatan tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi, kemudian dijawab oleh tersangka yang mana kondisinya sehat dan bisa untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).

Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa hari ini dilakukan tahap 2 yaitu tahap penyerahan tersangka dan

barang bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Pati kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi mengerti dengan tahap 2 ini.

Setelah itu, kemudian Jaksa Penuntut Umum menanyakan kepada tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi apakah akan didampingi oleh penasehat hukum atau akan menghadapi sendiri pada tahap 2 ini, dan dijawab oleh tersangka akan dihadapi sendiri.

Jaksa Penuntut Umum mewawancarai tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi terkait dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukannya dengan pertanyaan meliputi:

- (1) Siapa, apa, bilamana, dimana, bagaimana, dan mengapa (SIABIDIBAM) melakukan penyalahgunaan narkoba;
- (2) Apakah sebab saudara dihadapkan di Kejaksaan;
- (3) Apakah untuk perkara ini saudara ditahan;
- (4) Kalau ditahan sejak kapan;
- (5) Benarkah sangkaan terhadap saudara seperti tersebut dalam berkas perkara ini;
- (6) Apakah saudara pernah dihukum; dan
- (7) Apakah ada hal-hal lain yang akan saudara jelaskan.

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4).

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai mewawancarai tersangka, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan masing-masing tersangka menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4).

- b) Melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan kondisi barang bukti (BA-18)

Jaksa Penuntut Umum dengan didampingi oleh staff/petugas barang bukti, penyidik yang bersangkutan, dan tersangka melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan kondisi barang bukti perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh tersangka. Adapun barang bukti tersebut berupa:

5. Botol air mineral warna bening dengan tutup warna biru yang berisi air mineral 2/3 (dua pertiga) bagian, yang dibagian tutupnya terdapat dua buah lubang, dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna bening.
6. 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu.
7. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.

Setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan kondisi barang bukti tersebut dan baik penyidik maupun tersangka telah



membenarkannya kemudian kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti (BA-18) dan kemudian staff/petugas barang bukti menyimpan barang bukti tersebut di ruang khusus penyimpanan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Pati.

- c) Melakukan penahanan pada tingkat penuntutan untuk selama 20 hari (T-7)

Kegiatan selanjutnya yaitu Jaksa Penuntut Umum membuat Berita Acara Pendapat penahanan terhadap diri tersangka. Adapun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum berpendapat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yaitu:

(1) Jaksa Penuntut Umum menghawatirkan para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya; dan

(2) Pasal yang disangkakan kepada para tersangka adalah pasal yang memungkinkan dilakukan penahanan berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.

Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16.A), Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) (T-7) kemudian

Jaksa Penuntut Umum membuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7). Kemudian setelah semua kegiatan pada tahap 2 selesai, kegiatan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yaitu menitipkan tersangka di Rumah Tahanan (RUTAN) Pati dengan didampingi oleh staff/petugas pengawal tahanan pada Kejaksaan Negeri Pati.

- 3) Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara berikut barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat untuk segera disidangkan (P-33 dan P-34)

Setelah serangkaian kegiatan penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap 2) selesai, dan berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama terdakwa dapat dilakukan penuntutan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (APB), sehingga kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat dan menyusun Surat Dakwaan (P-29) dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membuat dan menyusun Surat Dakwaan (P-29), kemudian Jaksa Penuntut

Umum melimpahkan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama terdakwa ke Pengadilan Negeri Pati dengan menggunakan formulir Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) beserta Berkas Perkara dengan menggunakan formulir Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33), Barang Bukti dengan menggunakan formulir Tanda Terima Barang Bukti (P-34), dan Surat Dakwaan (P-29).

- 4) Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara, kemudian dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memperpanjang masa penahanan (BA-15), selanjutnya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti di persidangan

Diterimanya pelimpahan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pati dari Kejaksaan Negeri Pati, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pati menetapkan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima turunan surat penetapan tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15).

- 5) Jaksa Penuntut Umum dalam waktu minimal 3 hari segera memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (P-37 dan P-38 terdakwa), kemudian memanggil saksi-saksi untuk dihadirkan di persidangan (P-37 dan P-38 saksi)

Kegiatan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yaitu memberitahukan hari sidang kepada terdakwa dan sekaligus memanggil untuk dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Pati dengan menggunakan formulir Surat Panggilan terdakwa (P-37) dengan pengantar ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan (RUTAN) Pati menggunakan formulir Surat Bantuan Pemanggilan terdakwa (P-38).

Jaksa Penuntut Umum selain memanggil terdakwa juga memanggil saksi-saksi dengan formulir Surat Panggilan Saksi (P-37) yaitu atas nama saksi Kartono bin Kamijan, saksi Teguh Budi Prasetyo bin Supardi Joko, dan saksi Parman bin Kawijan.

Adapun tahap persidangan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama terdakwa meliputi:

- a) Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana dalam surat penetapan hari sidang, bahwa sidang perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama terdakwa. Pada tahap persidangan ini setelah Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa siap dan berada di dalam ruang persidangan,

kemudian Hakim Ketua Majelis membuka sidang, menjelaskan persidangan pertama dan menanyakan kesehatan terdakwa, serta Hakim Ketua Majelis menanyakan apakah dalam menghadapi perkara ini akan dihadapi sendiri atau didampingi oleh Penasehat Hukum, dan masing-masing terdakwa menjawab dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan serta dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 18 Agustus 2022.

Hakim Ketua Majelis mempersilakan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan (P-29), setelah selesai kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan apakah masing-masing terdakwa mengerti dengan isi Surat Dakwaan (P29) tersebut, apakah terhadap Surat Dakwaan (P-29) tersebut terdapat keberatan dan apakah akan mengajukan eksepsi, kemudian masing-masing terdakwa menjawab bahwa telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan (P-29) dan tidak terdapat keberatan serta tidak mengajukan eksepsi.

Setelah itu kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksi, dan Jaksa Penuntut Umum

menjawab bahwa pada saat ini belum siap dengan saksi-saksi dan mohon waktu untuk memanggil saksi-saksi, kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi dan Hakim Ketua Majelis menutup sidang.

- b) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, surat, terdakwa dan memperlihatkan barang bukti di muka persidangan (pembuktian).

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menanyakan kesehatan para terdakwa, dan masing-masing terdakwa menjawab dalam keadaan sehat dan siap mengikuti proses persidangan.

Setelah itu kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksi yang belum hadir dan dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum saksi-saksi sudah siap yaitu atas nama saksi Kartono bin Kamijan, saksi Teguh Budi Prasetyo bin Supardi Joko, dan saksi Parman bin Kawijan, kemudian terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penyempahan dan pemeriksaan di persidangan. Setelah selesai kemudian masing-masing terdakwa ditanya tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi, dan masing-

masing terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan para terdakwa yaitu terdakwa, setelah diperiksa terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya.

Setelah saksi-saksi, para terdakwa, dan surat diperiksa beserta barang bukti di depan persidangan, kemudian Hakim Ketua Majelis menutup persidangan guna memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Tuntutan (P-42) dan sidang ditunda.

c) Pembacaan surat tuntutan (P-42) oleh Jaksa Penuntut Umum

Setelah tahap pembuktian, tahap persidangan selanjutnya yaitu pembacaan Surat Tuntutan (P-42). Namun sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan (P42), Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan Rencana Tuntutan Pidana (P-41) terlebih dahulu kepada pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Pati yaitu kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan selanjutnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pati, yang mana Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas nama terdakwa telah mengajukan Rencana Tuntutan Pidana (P-41).

Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan (P-42) dengan amar tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Sofi'i bin Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahguna Narkotika bagi diri sendiri " sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Sofi'I bin Suwardi dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang diisolasi plastik warna bening.
  - b. 1 (satu) buah handphone merek Vivo, warna hitam, model : Vivo 1606, Imei 1 : 866845037930007, Imei 2 : 866845037930089, dengan nomor handphone / nomor whatsapp : 081334379728.
  - c. 1 (satu) buah botol plastik air mineral warna bening yang berisi air 2/3 (dua pertiga) bagian,



dengan tutup warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang, dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna bening yang dibengkokkan.

- d. 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu.
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan Surat Tuntutan (P-42) kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada masing-masing terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan dijawab bahwa masing-masing terdakwa akan mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan, yang mana pada pokoknya masing-masing terdakwa menyatakan:

- (1) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (2) Terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- (3) Terdakwa mohon keringanan hukuman; dan
- (4) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (replik) atas pembelaan (*pledoi*) dari para terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum menjawab secara lisan yang mana pada pokoknya “tetap

pada tuntutan”, demikian pula para terdakwa dalam dupliknya menyatakan secara lisan “tetap pada pembelaan (*pledoi*)”.

- d) Pembacaan putusan/vonis hakim, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima maka salah satu pihak atau kedua belah pihak yang tidak menerima dapat melakukan upaya hukum (banding, kasasi), namun apabila kedua belah pihak menerima maka dapat dilakukan eksekusi

Setelah tahap pembacaan Surat Tuntutan (P-42) oleh Jaksa Penuntut Umum, tahap persidangan selanjutnya yaitu penjatuhan/pembacaan putusan/vonis Majelis Hakim. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan pidana Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pti dengan amar putusan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SOFI'I bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SOFI'I bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabun), yang diisolasi plastik warna bening.
  - b. 1 (satu) buah handphone merek Vivo, warna hitam, model : Vivo 1606, Imei 1 : 866845037930007, Imei 2 : 866845037930089, dengan nomor handphone / nomor whatsapp : 081334379728.
  - c. 1 (satu) buah botol plastik air mineral warna bening yang berisi air  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian, dengan tutup warna biru yang diberi 2 (dua) buah lubang, dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna bening yang dibengkokkan.
  - d. 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabun.
  - e. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.

**Dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena masing-masing pihak telah menerima putusan pidana, sehingga putusan pidana tersebut telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht) dan Jaksa Penuntut Umum segera melakukan eksekusi, baik terhadap pidana badan, barang bukti maupun biaya perkara. Setelah selesai sidang pembacaan putusan pidana kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera Setelah Putusan (P-44).

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menganalisis hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas nama terdakwa Imam Sofi'I bin Suwardi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peranan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tahapan demi tahapan telah dilalui dengan baik, sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan untuk mencapai keadilan secara hukum.

Pelaksanaan penuntutan oleh Kejaksaan dapat dilakukan dengan jelas dan pasti karena sudah ada aturan hukum yang mengatur penanganan perkara pidananya. Hal ini sejalan dengan teori kepastian

hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

#### **B. Efektifitas Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Pati**

Narkotika merupakan tindak pidana yang sekarang banyak terjadi di masyarakat. Tindak pidana ini bisa terjadi di mana saja baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Tindak pidana ini memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yaitu menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika. Sehingga akan menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat serta tidak merusak masa depan bangsa generasi muda. Karena tindak pidana Narkotika yang akhir-akhir ini sering terjadi, sangat meresahkan masyarakat khususnya anak-anak

---

<sup>70</sup> Achmad Ali, *Loc. Cit.*

muda. Oleh karena dampak dari tindak pidana Narkotika sangat besar yaitu diantaranya mengakibatkan kinerja otak yang berdampak pada saraf merusak generasi muda yang akan datang maka keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana Narkotika ini sangat diperlukan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>71</sup>

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari

---

<sup>71</sup> Andita Rizkianto dan Gunarto, "Peran Jaksa Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 3, 2017, hlm. 433

pedegar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>72</sup>

Harus diakui bahwa bentuk kejahatan telah berevolusi sangat pesat bahkan melampaui sekat-sekat yurisdiksi, karena itu pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dapat sekedar mengandalkan cara yang konvensional dan parsial. Batasan negara, perbedaan sistem hukum dan prosedur birokrasi seharusnya tidak boleh menjadi penghambat bagi penegak hukum yang seakan tertinggal satu langkah di belakang pelaku kejahatan.

Menyikapi fenomena tersebut, maka kerja sama antarpenghak hukum menjadi suatu keharusan guna mengantisipasi berkembangnya kejahatan lintas negara dan kejahatan yang berkaitan dengan yurisdiksi asing lainnya. Dengan jaringan yang sangat luas, organisasi kejahatan dapat beroperasi di berbagai tempat seolah-olah tidak ada batasan negara bahkan para pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengalihkan harta kekayaannya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi, moda transportasi, dan celah hukum yang ada. Jika para pelaku kejahatan saja dapat berkolaborasi, maka penegak hukum tentu semakin dituntut untuk dapat bergandengan tangan memberantas kejahatan yang telah menjadi tugas utamanya.

Kejaksaan Republik Indonesia lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah

---

<sup>72</sup> Jonner Turnip, dkk, "Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1, 2018, hlm. 96

diundangkannya Undang-Undang tentang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 yang merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Kejaksaan. Maka berubah menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan pada mulanya berstatus sebagai Departemen namun selajutnya berkembang menjadi Lembaga Non Departemen atau Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>73</sup>

Sebagai salah satu Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan, yang semua itu dilandasi oleh Peraturan Perundang Undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Salah satu tugas pokok Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

---

<sup>73</sup> Djoko Prakoso, 1994, *Eksistensi Jaksa*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 284.



undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Posisi seseorang ketika pada proses penuntutan perkara berstatus sebagai terdakwa, dimana penuntut umum bertindak sebagai penuntut atau mendakwa si terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang dilanggarnya.

Wirjono, berpandangan bahwa menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana dengan menyerahkan perkara pidana tersebut beserta berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 137 memberikan penjelasan bahwa menentukan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke hakim pengadilan yang berwenang mengadili. Seorang jaksa memiliki daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana jaksa tersebut ditugaskan. Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung dapat menuntut seseorang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu. Kejaksaan Negeri dapat menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk di limpahkan dan diadili di Pengadilan Negeri.

Apabila suatu berkas perkara penyidikan menurut pertimbangan penuntut umum tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri atau karena perkara tersebut bukan merupakan delik, maka penuntut umum

membuat suatu ketetapan mengenai hal itu. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan jika seseorang itu ditahan maka wajib dibebaskan. Surat penetapan demikian sering disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) oleh Kejaksaan dan wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik, dan hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika dimulai apabila penyidikan dianggap telah selesai dengan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Berkenaan dengan dasar penuntutan oleh penuntut umum, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara yang bertanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melakukan penuntutan Jaksa harus dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan serta kebenaran yang di harapkan oleh seluruh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang

kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas.

Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penuntutan suatu tindak pidana, akan menemui kendala/hambatan-hambatan. Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan, jaksa Firman Wahyu Octavian, S.H mengatakan bahwa hambatan yang muncul itu antara lain:<sup>74</sup>

1. Pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Apabila dalam BAP terdapat kekurangan mengenai syarat formil dan syarat materiil maka oleh jaksa penuntut umum BAP tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk yang terperinci. Sehingga tidak menutup kemungkinan BAP tersebut harus bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum, sampai BAP benar-benar memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pengadilan.
2. Minimnya alat bukti yang diperoleh selama proses penuntutan khususnya dalam proses pemeriksaan pembuktian terhadap saksi maupun terhadap ahli yang dijumpai perbedaan antara keterangan yang diberikan pada saat

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negari Pati

penyidikan dengan saat persidangan, terlebih adanya aksi “pencabutan keterangan” yang dilakukan oleh saksi, sehingga berpengaruh dengan kualitas alat bukti. Keterangan saksi merupakan salah pembuktian didalam persidangan terkadang terdapat perbedaan keterangan saksi dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Menurut Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pati keterangan terdakwa juga menjadi penghambat dalam pembuktian di persidangan karena pada prinsipnya terdakwa menolak atau tidak mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana narkoba sesuai dengan yang didakwakan kepadanya. Untuk mengatasi hal itu Jaksa dapat meminta untuk dihadirkan ahli, alat bukti beserta barang bukti di persidangan. Akan tetapi, didalam KUHAP tidak disebutkan mengenai barang bukti sebagai alat bukti karena barang bukti dalam suatu perkara memiliki arti segala sesuatu berupa barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba baik barang tersebut dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkoba yang diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri.

3. Muncul hal-hal baru dalam persidangan. Misalnya tuntutan mengenai suatu perkara yang diajukan penuntut umum termasuk dalam pidana tetapi dalam proses pembuktian di persidangan, perkara tersebut masuk juga dalam perkara perdata.
4. Pembuktian berkisar pada alat bukti saksi yang dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian. Sementara saksi pada saat berada di tempat penangkapan ini

pengetahuannya hanya sebatas pada saat ia melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa Narkotika, dimana hal ini berpengaruh pada penerapan atau pembuktian Pasal yang didakwakan.

Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum hambatan yang biasanya sering terjadi adalah saksi. Saksi yang sering didominasi adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian dan itu akan memberatkan terdakwa dan dari terdakwa tidak ada satupun saksi yang meringankan dihadirkan selain pengakuan dari terdakwa sendiri. Dengan demikian dapat merugikan terdakwa itu sendiri yang mana menjadi patokan adalah saksi-saksi dari kepolisian.

5. Jaksa dan Hakim tidak sepaham

Proses penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika beberapa kali terjadi ketidaksepahaman antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Putusan perkara yang dijatuhkan oleh Hakim terkadang jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

6. Penuntut umum tidak menemukan zat narkotika tetapi hasil tes urinee positif

Sampel urinee yang diperoleh penyidik BNN selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dengan Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (“Perka BNN 5/2010”) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011. Urinee merupakan salah

satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter (Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010). Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (Pasal 2 ayat [1] Perka BNN 5/2010). Hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian (Pasal 6 ayat [2] huruf a Perka BNN 5/2010). Namun, beberapa kasus ditemukan hasil urinee postif tetapi zat yang digunakan bukan merupakan jenis narkotika yang diatur dalam undang-undang.

7. Jenis Narkotika belum masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana narkotika tersebut jenisnya belum masuk dalam Daftar Narkotika baik Golongan I, Golongan II maupun Golongan III sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan belum masuk dalam Golongan dan Jenis Prekursor baik Tabel I maupun Tabel II, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam hal penuntutan. Dengan demikian menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum untuk senantiasa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal penentuan jenis narkotika yang belum masuk dalam daftar narkotika sebagaimana tersebut dalam lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Modus operandi semakin bervariasi

Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana untuk menemukan barang bukti yang semakin bervariasi, baik jenisnya maupun modus operandinya karena cara kerja pelaku yang semakin pintar dan bervariasi, sehingga hal tersebut juga menimbulkan kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam hal penuntutan. Dengan demikian menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum untuk berperan aktif dalam menganalisa cara kerja setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana semakin hari semakin bervariasi.

9. Pemanggilan saksi ketika proses pemeriksaan di sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, yang mana saksi yang diajukan berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan Penyidik rata-rata saksinya mayoritas merupakan anggota Kepolisian, ketika dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan sering kali tidak hadir, dikarenakan terdapat kesibukan perihal dari atasannya, sehingga menjadikan proses penuntutan menjadi lama. Dengan demikian menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum yang berperan untuk mengadirkan saksi-saksi guna pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hambatan sebagai jaksa dalam menangani tindak pidana narkoba khususnya dalam hal jumlah barang bukti yang disita harus berpedoman pada lampiran Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Tolak Ukur Tuntutan Pidana Narkoba, dimana dalam penentuan jumlah saksi harus berpedoman pada surat tersebut.

Adanya kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menutup semangat Jaksa dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Jaksa memiliki solusi sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Pada tahap prapenuntutan ini, jaksa penuntut umum harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan. Dalam hal ini harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Hubungan kerjasama antara penyidik dengan penuntut umum harus terjalin dengan baik agar hasil penyidikan tidak bolak-balik antara penyidik dengan penuntut umum.
  - b. Wajib meneliti kelengkapan hasil penyidikan antara lain kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan barang bukti dengan daftar yang ada didalam berkas perkara.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negari Pati



- c. Jaksa penuntut umum diberi waktu dalam 7 hari harus memberitahukan kepada penyidik apabila hasil penyidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk.
2. Terkait dengan adanya suatu hal baru yang terjadi dalam persidangan, tentu saja hal itu tidak diduga oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penuntut umum harus mencari bukti-bukti baru yang akan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan.
3. Bukti saksi yang terkadang kurang pengetahuan dan hanya melihat pada saat penangkapan saja dinilai kurang efektif dalam penentuan penjatuhan Pasal dakwaan kepada Tersangka. Untuk itu, Jaksa lebih bekerja semaksimal mungkin agar mendapatkan informasi yang membuat terang terhadap perkara yang sedang diprosesnya.
4. Putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim yang dinilai tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa, maka Jaksa dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan mengirimkan memori banding.
5. Pada kasus yang hasil urineena positif tetapi zat yang digunakan tidak termasuk jenis narkoba, maka Penuntut Umum tetap mengajukan hasil tes urinee tersebut sebagai alat bukti surat. Kemudian untuk keputusannya tetap diserahkan pada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Untuk mempermudah memahami kendala dan solusi dalam proses penuntutan pelaku tindak pidana narkoba, maka penulis sajikan dengan tabel sebagai berikut:

No.	Kendala	Soulsi
1.	Pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik.	Jaksa penuntut umum harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan
2.	Muncul hal-hal baru dalam persidangan.	Penuntut umum harus mencari bukti-bukti baru yang akan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan
3.	Pembuktian berkisar pada alat bukti saksi yang dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian.	Jaksa lebih bekerja semaksimal mungkin agar mendapatkan informasi yang membuat terang terhadap perkara yang sedang diprosesnya
4.	Jaksa dan Hakim tidak sepaham	Jaksa Penuntut Umum melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan, apabila menemukan bukti baru yang akurat maka dilakukan upaya selanjutnya yaitu Banding.
5.	Penuntut umum tidak menemukan zat narkotika tetapi hasil tes urine positif	Penuntut Umum tetap mengajukan hasil tes urine tersebut sebagai alat bukti surat. Kemudian untuk keputusannya tetap diserahkan pada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.
6.	Jenis narkotika belum masuk dalam Undang-Undang Nomor	Jaksa Penuntut Umum untuk senantiasa berkoordinasi dengan

	35 Tahun 2009 tentang Narkotika	instansi-instansi terkait dalam hal penentuan jenis narkotika yang belum masuk dalam daftar narkotika
7.	Modus operandi semakin bervariasi	Jaksa Penuntut Umum untuk berperan aktif dalam menganalisa cara kerja setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana semakin hari semakin bervariasi.
8.	Saksi yang diajukan tidak hadir dalam persidangan	Jaksa Penuntut Umum lebih berusaha dan meningkatkan komunikasi dengan saksi agar hadir di persidangan.

Berdasarkan adanya kendala yang dirasakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan sangat mempengaruhi keefektifan dalam pelaksanaan penuntutannya. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila kelima faktor tersebut dapat terpenuhi maka pelaksanaan penuntutan akan berjalan efektif dan sebagaimana mestinya.

Efektivitas penuntutan pada tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Pati dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan

penerapan yang dijalankan oleh Kejaksaan, dan peran serta masyarakat dalam membantu mengungkap tindak pidana.<sup>76</sup> Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
  - 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
  - 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
  - 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
  - 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Firman Wahyu Octavian, S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kejaksaan Negari Pati

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
  - 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
  - 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pati dilakukan melalui penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik Kepolisian ke Kejaksaan, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atau menyidangkan perkara di Pengadilan (P-16.A), Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang buktinya dengan cara mewawancarai serta mengecek kondisi barang bukti (BA-4 dan BA-18), kemudian apabila tersangka dilakukan penahanan maka masa penahanan bisa diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selama 20 hari (T-7), Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara berikut barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat untuk segera disidangkan (P-33 dan P-34), Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara, kemudian dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memperpanjang masa penahanan (BA-15), selanjutnya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti di persidangan. Jaksa Penuntut Umum dalam waktu minimal 3 hari segera memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (P-37 dan P-38 terdakwa), kemudian memanggil saksi-saksi untuk dihadirkan di persidangan (P-37 dan P-38 saksi).

2. Efektivitas penuntutan pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan penerapan yang dijalankan oleh Kejaksaan, dan peran serta masyarakat dalam membantu mengungkap tindak pidana. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan Penuntut Umum lebih jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan Pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan khusus kepada Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana narkoba agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan rasa keadilan.
2. Diharapkan Jaksa dapat meningkatkan profesionalitas melalui pendidikan atau pelatihan baik didalam negeri maupun di luar negeri.
3. Diharapkan masyarakat lebih sadar hukum terutama mengenai penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2013, *Modul Pra Penuntutan*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Modul Penuntutan*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2017 *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- D Schaffmeister, N Keijzer, dan E PH Sitorus, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Eksistensi Jaksa*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.



- Francis Fukuyama, 2007, *TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang.
- Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Panda Nababan, RM Suropto, dan Totok Prawoto, 1988, *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Yayasan Keadilan, Jakarta.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung.
- Rusli Ngatimin, 1996, "*Hidup Sehat Tanpa Miras dan Ekstasi*", Makalah, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, Ujung Pandang.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*, PT. al-Ma'arif, 1984. Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

- Andita Rizkianto dan Gunarto, "Peran Jaksa Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 3, 2017.

Andri Winjaya Laksana, “Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2, 2016.

\_\_\_\_\_, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1, 2015.

Dahlan, “Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No.1, 2017.

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.

Gilang Fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Pshycoactive Substance Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.1, 2017.

Jonner Turnip, dkk, “Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1, 2018.

Sadriyah Mansur, “Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Madani Legal Riview*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.

#### **Lain-Lain**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah#:~:text=Penyelesaian%20atau%20pemecahan%20masalah%20adalah,dari%20setiap%20masalah%20yang%20dihadapi](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah#:~:text=Penyelesaian%20atau%20pemecahan%20masalah%20adalah,dari%20setiap%20masalah%20yang%20dihadapi)

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

<https://kbbi.web.id/konsepsi>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>